

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019.

Renja DPUTARU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri No. 54 Tahun 2010
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 2025;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021
- 12. Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.



1.3 Maksud dan Tujuan

Renja DPUTARU ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2020 yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas DPUTARU sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- 1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020;
- 2. Sebagai acuan DPUTARU dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DPUTARU:
- 4. Merumuskan program dan kegiatan DPUTARU Kabupaten Rembang selama tahun 2020 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi DPUTARU.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja DPUTARU Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUTARU Tahun 2018.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan.

BAB V : Penutup.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD yang telah ditetapkan. Renja DPUTARU Kabupaten Rembang pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPUTARU Kabupaten Rembang selama tahun 2018. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja dinilai dari sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan / Program Tahun 2018

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2018 dari anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Rembang sebesar Rp. 161.823.884.454,00 Dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 149.326.413.747,00 atau 92,28%.

Anggaran sebesar Rp. 161.823.884.454 dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.455.413.000,00 atau 5,51% dari total anggaran dan belanja langsung sebesar Rp.153.368.471.454,00 atau 94,77% dari total anggaran.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 8.251.626.162,00 atau 98% dari anggaran yang tersedia Rp. 8.455.413.000,00 sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp.141.074.787.585,00 atau 91,98 % dari anggaran sebesar Rp. 153.368.471.454,00.



Tabel 2.1 Realisasi Anggaran DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 Terhadap Capaian Kinerja

| No | Program / Kegiatan | Pagu | Realisasi | Sisa Pagu | % |
|----|--|-----------------|---------------------|----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | BELANJA | 161.823.884.454 | 149.326.413.747 | 12.497.470.707 | 92,28 |
| I | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.455.413.000 | 8.251.626.162 | 203.786.838 | 97,59 |
| | Belanja Pegawai | 8.455.413.000 | 8.251.626.162 | 203.786.838 | 97,59 |
| | Tambahan Penghasilan PNS | 2.098.400.000 | 2.012.064.000 | 86.336.000 | 95,89 |
| II | BELANJA LANGSUNG | 153.368.471.454 | 141.074.787.58 5 | 12.293.683.869 | 91,98 |
| Α | Program Pelayanan | 2.496.229.000 | 2.339.774.327 | 156.454.673 | 93,73 |
| | Administrasi Perkantoran | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 1.993.000 | 7.000 | 99,65 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 94.200.000 | 79.116.131 | 15.083.869 | 83,99 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.000.000 | 33.315.000 | 2.685.000 | 92,54 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 33.025.000 | 29.102.200 | 3.922.800 | 88,12 |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 361.000.000 | 329.600.000 | 31.400.000 | 91,30 |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 45.000.000 | 44.789.500 | 210.500 | 99,53 |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 67.000.000 | 63.586.000 | 3.414.000 | 94,90 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.000.000 | 16.238.500 | 1.761.500 | 90,21 |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22.000.000 | 17.148.400 | 4.483.000 | 77,95 |
| 9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.000.000 | 20.824.000 | 1.176.000 | 94,65 |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 22.000.000 | 15.308.000 | 6.692.000 | 69,58 |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 54.000.000 | 51.710.500 | 2.289.500 | 95,76 |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 90.000.000 | 89.423.847 | 576.153 | 99,36 |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan | 1.588.004.000 | 1.511.625.000 | 76.379.000 | 95,19 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 42.000.000 | 35.994.249 | 6.005.751 | 85,70 |
| В | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 965.000.000, | 875.363.954 | 89.636.046 | 90,71 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 549.454.000 | 520.068.000 | 29.386.000, | 94,65 |
| 2 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 45.000.000 | 43.290.000 | 1.710.000 | 96,20 |
| 3 | Pengadaan peralatan kantor | 78.555.400 | 76.786.600 | 1.768.800 | 97,75 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 90.000.000 | 86.670.000 | 3.330.000 | 96,30 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 71.975.000 | 64.538.802 | 7.436.198 | 89,67 |
| С | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 40.178.150 | 33.764.100 | 6.414.050 | 84,04 |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah | 10.000.000 | 8.271.600 | 1.728.400 | 82,72 |
| 2 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.178.150 | 7.932.700 | 2.245.450 | 77,94 |
| 3 | Penyusunan Renstra, Renja | 10.000.000 | 8.811.600 | 1.188.400 | 88,12 |
| 4 | Penyusunan Standar Satuan Harga | 10.000.000 | 8.748.200 | 1.251.800 | 87,48 |



| No | Program / Kegiatan | Pagu | Realisasi | Sisa Pagu | % |
|----|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| D | Program Pembangunan Jalan | 98.888.631.400 | 90.623.354.000 | 8.265.277.400 | 91,64 |
| 1 | dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan | 100.000.000 | 95.530.000 | 4.470.000 | 95,53 |
| 2 | Pembangunan Jalan | 97.243.620.400 | 89.262.060.000 | 7.981.560.400 | 91,79 |
| 4 | Pembangunan Jembatan | 1.465.941.000 | 1.197.094.000 | 268.847.000 | 81,66 |
| 5 | BOP Pembagunan Jalan | 79.070.000 | 68.670.000 | 10.400.000 | 86,85 |
| Е | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 16.645.395.300 | 16.276.650.325 | 368.744.975 | 97,78 |
| 1 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 16.645.395.300 | 16.276.650.325 | 368.744.975 | 97,78 |
| F | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 12.292.410.104 | 12.092.758.200 | 199.651.904 | 98,38 |
| 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 11.035.878.400 | 10.989.790.200 | 46.088.200 | 99,58 |
| 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | 370.000.000 | 257.025.000 | 112.975.000 | 69,47 |
| 3 | Penataan/Pemeliharaan Trotoar | 886.531.704 | 845.943.000 | 40.588.704 | 95,42 |
| G | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | 180.000.000 | 166.201.200 | 13.798.800 | 92,33 |
| 1 | Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan | 180.000.000 | 166.201.200 | 13.798.800 | 92,33 |
| Н | Program Peningkatan Sarana | 5.150.000.000 | 4.117.781.208 | 1.032.218.792 | 79,96 |
| 1 | dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat-Alat Berat | 3.750.000.000 | 2.874.908.110 | 875.091.890 | 76,66 |
| 2 | Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | 500.000.000 | 406.946.000 | 93.054.000 | 81,39 |
| 3 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat | 900.000.000 | 835.927.098 | 64.072.902 | 92,88 |
| I | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan | 10.733.647.000 | 9.175.979.208 | 1.557.667.792 | 85,49 |
| 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9.770.107.000 | 8.351.837.633 | 1.418.269.367 | 85,48 |
| 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai | 208.600.000 | 204.277.000 | 4.323.000 | 97,93 |
| 3 | Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 571.016.000 | 499.001.825 | 72.014.175, | 87,39 |
| 4 | Operasional Komisi Irigasi | 183.924.000 | 120.862.750 | 63.061.250 | 65,71 |
| J | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 386.904.000 | 28.904.000 | 358.000.000 | 7,47 |
| 1 | Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku | 386.904.000 | 28.904.000 | 358.000.000 | 7,47 |
| K | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya | 4.063.125.500 | 3.987.681.425 | 75.444.075 | 98,14 |
| 1 | Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 4.063.125.500 | 3.987.681.425 | 75.444.075 | 98,14 |
| L | Program pemberdayaan jasa | 117.595.000 | 111.455.150 | 6.139.850 | 94,78 |
| 1 | konstruksi Pemberdayaan pengguna jasa kontruksi (instansi pemarintah | 117.595.000 | 111.455.150 | 6.139.850 | 94,78 |
| | kontruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha) | | | | |
| M | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong | 320.000.000 | 315.816.000 | 4.184.000 | 98,69 |
| 1 | Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 320.000.000 | 315.816.000 | 4.184.000 | 98,69 |



| No | Program / Kegiatan | Pagu | Realisasi | Sisa Pagu | % |
|----|---|-------------|-------------|------------|-------|
| N | Program Perencanaan Tata Ruang | 619.796.000 | 546.531.190 | 73.264.810 | 88,18 |
| 1 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah | 329.183.000 | 296.977.990 | 32.205.010 | 90,22 |
| 2 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota | 59.500.000 | 43.022.800 | 16.477.200 | 72,31 |
| 3 | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah | 231.113.000 | 206.530.400 | 24.582.600 | 89,36 |
| 0 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 177.250.000 | 131.405.600 | 45.844.400 | 74,14 |
| 1 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 46.250.000 | 33.341.000 | 12.909.000 | 72,09 |
| 2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota | 36.000.000 | 25.780.500 | 10.219.500 | 71,61 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 39.750.000 | 30.143.000 | 9.607.000 | 75,83 |
| P | Pembangunan Sistem Informasi Irigasi | 422.325.600 | 335.378.250 | 86.947.350 | 79,41 |
| 1 | Inventarisasi Aset Irigasi | 422.325.600 | 335.378.250 | 86.947.350 | 79,41 |

Dari tabel diatas tampak ada beberapa kegiatan yang tingkat penyerapannya dibawah 80 %, antara lain :

- 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 77,95 %
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Peralatan dan Perlengkapan Kantor* sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 69,58 % Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan Bahan Bacaan sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar 77,94 %
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Monitoring, evaluasi dan pelaporan* sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Sebesar 69,47 %
 Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 5. Pengadaan Alat-Alat Berat sebesar 76,66%
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Pengadaan Alat-Alat Berat* sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 6. Operasional Komisi Irigasi sebesar 65,71%
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Operasional Komisi Irigasi* sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.



- Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku sebesar 7,47%
 Ada indikasi/ kecenderungan dobel kegiatan dengan yang dialokasikan pada DPKP, sehingga kegiatan tersebut pada DPUTARU tidak dilaksanakan.
- 8. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota sebesar 72,31%
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota* sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebesar 72,09%
 Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 10. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota sebesar 71,61%
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota* sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 11. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan* pada Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar 75,83%
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan* pada Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.
- 12. Inventarisasi Aset Irigasi sebesar 79,41%
 - Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan *Inventarisasi Aset Irigasi* pada Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan.



2.2 Target Kinerja dan Realisasi Sasaran Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018

Rencana Kinerja tahun 2020 merupakan komitmen seluruh anggota DPUTARU untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Target kinerja dan realisasi sasaran strategis DPUTARU kabupaten Rembang tahun 2018 dapat di jelaskan pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target Kinerja dan Realisasi Sasaran Strategis DPUTARU Tahun Anggaran 2018

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mewujudkan tertib administrasi, perencanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah | Tingkat realisasi laporan fisik & keuangan kegiatan belanja langsung | Terlaksananya tertib administrasi, perencanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah | Terwujudnya tertib administrasi, perencanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah |
| Meningkatnya efisiensi penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah | Prosentase efisiensi penggunaan anggaran Daerah di SKPD | Meningkatkan efisiensi penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya Prosentase efisiensi penggunaan anggaran Daerah di SKPD |
| Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik. | Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik | Meningkatkan Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik. | Meningkatnya Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik. |
| Penataan trotoar yang layak untuk pejalan kaki | Jumlah trotoar yang layak untuk pejalan kaki | Meningkatkan Jumlah trotoar yang layak untuk pejalan kaki | Meningkatnya Jumlah trotoar yang layak untuk pejalan kaki |
| Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik | Prosentase Jembatan dalam kondisi baik (unit) | Meningkatkan Prosentase Jembatan dalam kondisi baik (unit) | Meningkatnya Prosentase Jembatan dalam kondisi baik (unit) |
| Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru | Meningkatnya jumlah infrastruktur yang memadaiuntuk pertumbuhan ekonomibaru | Meningkatkan jumlah infrastruktur yang memadaiuntuk pertumbuhan ekonomibaru | Meningkatnya jumlah infrastruktur yang memadaiuntuk pertumbuhan ekonomibaru |
| Persentase akses irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Irigasi | Persentase akses Irigasi dalam Kondisi Baik | Meningkatkan Persentase akses Irigasi dalam Kondisi Baik | Meningkatnya Persentase akses Irigasi dalam Kondisi Baik |
| Meningkatnya Ketersediaan Air Baku | Persentase Cakupan Air Baku | Meningkatkan Persentase Cakupan Air Baku | Meningkatnya Persentase Cakupan Air Baku |



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUTARU Kab. Rembang

Berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Rembang pada tahun 2020, maka tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan tingkat provinsi dan nasional, bahkan permasalahan global, mengingat saat ini kita sedang berada di era dunia tanpa batas. Secara umum isu dan permasalahan yang ada saat ini adalah penurunan angka kemiskinan, ketenagakerjaan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan produksi pertanian, investasi dan daya saing perekonomian, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan masyarakat, penanggulangan bencana serta peningkatan infrastruktur.

Berpijak dari isu-isu dan permasalahan di atas, DPUTARU sebagai unsur pelaksana urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, memiliki peran melaksanakan penelitian dan pengembangan guna memberi masukan terhadap pembangunan infrastruktur serta evaluasi pelaksanaan pembangunan, yang diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Adapun isu-isu yang cukup strategis untuk diangkat adalah:

- 1) Belum optimalnya sistem drainase di perkotaan karena banyak saluran drainase yang rusak / tersumbat;
- 2) Belum adanya fasilitasi pembangunan jaringan air berbasis embung dan sungai untuk pemenuhan kebutuhan air baku;
- 3) Belum semua jalan kondisinya baik, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru mencapai 67,91% pada tahun 2018;
- 4) Belum optimalnya pengendalian tata ruang. Hal ini terjadi karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia;
- 5) RTRW belum mampu menjadi acuan spesial dalam pembangunan fisik wilayah dan kawasan;
- 6) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan zonasi sebagai acuan pembangunan rinci dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 7) Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penataan ruang;
- 8) RTRW belum mampu menjawab dinamika dan perkembangan pembangunan di masa depan;
- 9) Pengaturan mengenai rencana rinci dan ketentuan zonasi belum mampu mengatur dan mengarahkan pembangunan fisik;
- 10) Kurangnya ketersediaan air baku untuk irigasi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2019 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor integritas pelayanan publik, peningkatkan peringkat kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan peningkatkan kinerja pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut maka RKPD Kabupaten Rembang tahun 2019 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 akan menitikberatkan pada "Pemberdayaan dan Pengembangan SDM menuju masyarakat yang berdaya saing Inovatif dan Kreatif".

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan yang ditempuh oleh DPUTARU Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai lembaga teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



3.2 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi DPUTARU. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, dan terukur.

a. Tujuan

Tujuan Strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang adalah :

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
- 3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
- 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku
- 5. Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang

b. Sasaran

Sasaran Strategis yang ingin dicapai sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
- 2. Meningkatknya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public
- 3. Meningkatnya kualitas layanan jalan
- 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan tampungan air dan jaringan irigasi
- 5. Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang

3.3. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi DPUTARU Kabupaten Rembang dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

- 1. Curah hujan yang tidak teratur
- 2. Kesadaran konservasi terhadap sumber air baku maupun infrastruktur yang ada
- 3. Masih kurangnya anggaran yang tersedia
- 4. Meningkatnya jumlah kendaraan dan tonase yang berlebih



3.4 Program Dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Rembang. pada dasarnya program/kegiatan DPUTARU Kabupaten Rembang adalah sebagai pelaksana tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Rembang tahun 2016–2021 yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA,YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN" dan sesuai dengan Visi DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yaitu "Terwujudnya Prasarana Fisik Bidang Pekerjaan Umum yang mantap sebagai sarana terwujudnya Rembang Sejahtera dan Mandiri", maka program dan kegiatan yang dirancang DPUTARU Kabupaten Rembang tahun 2020 terdiri dari :

I. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan ketepatan capaian target kinerja.
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

II. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Kegiatan Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public



 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

III. Program peningkatan keterbukaan informasi publik

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik

 Kegiatan Pengelolaan keterbukaan informasi publik
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

IV. Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan

- Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan.
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan jalan.
- Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan jalan
- Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong gorong
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan jalan
- 4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan jalan

V. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas dan kuantitas air baku

- Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Air
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian saasran meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan tampungan air dan jaringan irigasi
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan tampungan air dan jaringan irigasi
- Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan tampungan air dan jaringan irigasi.



VI. Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang

- Kegiatan Perencanaan tata ruang
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Ketaatan
 Pemanfaatan Tata Ruang
- Kegiatan Pemanfaatan tata ruang
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Ketaatan
 Pemanfaatan Tata Ruang
- Kegiatan Pengendalian pemanfaatan tata ruang
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Ketaatan
 Pemanfaatan Tata Ruang



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2020 terdiri dari 6 Program dan 17 Kegiatan. dengan total anggaran Rp. 79.197.898.000,00 , terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 70.520.000.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.677.898.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Adapun uraian kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada lampiran Matrik Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut:



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 merupakan rencana kerja tahun kelima pelaksanaan Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi DPUTARU dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) DPUTARU ini, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DPUTARU. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020, rencana kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan bidang dan seluruh staf DPUTARU, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhirnya Rencana kerja DPUTARU Kabupaten Rembang tahun 2020 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rembang, Agustus 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

Ir. SUGIHARTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611101 199002 1 002